



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOLDI WESILEMBA KALINGANI alias IWES**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 1 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Kombos Timur Link.VI Kec. Singkil Kota
Manado
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- 9.pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pada POSBAKUM, Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Surat Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado

Penetapan Majelis Hakim

Berkas perkara atas nama terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOLDI WESILEMBA KALINGANI Alias IWES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOLDI WESILEMBAKALINGANI Alias IWES** berupa pidana penjara **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **NOLDI WESILEMBA KALINGANI Alias IWES** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG mengatakan kepada saksi OLIVIAN TY CHRISTY SINADIA yang merupakan ibu kandungnya untuk bermain Tik Tok dirumahnya terdakwa dimana saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah biasa bermain Tik Tok dengan istri terdakwa dan sering meminjam handphone milik istri terdakwa. Sesampainya saksi korban dirumahnya terdakwa, tidak ada siapapun di rumah dan hanya ada terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar lalu menyuruh saksi korban naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina saksi korban dan tidak lama kemudian saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam sedangkan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju kemudian saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA bertanya kepada terdakwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak berbuat apa-apa kepada saksi korban. Selanjutnya saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA langsung membawa pulang saksi korban dan saat saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA bertanya kembali kepada saksi korban kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa telah memasukan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada saksi korban Anak SHEENA IDLVA CHEARA DAMALANG yang masih berusia 4 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor:7171LT131120190005 yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers, SH yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (*Terlampir dalam berkas perkara*).

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/522/XI/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angel Goni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan baru posisi jam empat dan tujuh searah jarum jam, tampak luka lecet warna kemerahan disamping kiri lubang kemaluan dengan ukuran kurang lebih nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter dan tampak luka lecet pada samping kanan lubang kemaluan ukuran kurang lebih nol koma tujuh kali nol koma empat sentimeter (*Terlampir dalam berkas perkara*)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NOLDI WESILEMBA KALINGANI Alias IWES pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG mengatakan kepada saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA yang merupakan ibu kandungnya untuk bermain Tik Tok dirumahnya terdakwa dimana saksi korban sebelumnya sudah biasa bermain Tik Tok dengan istri terdakwa dan sering meminjam handpone milik istri terdakwa. Sesampainya saksi korban dirumahnya terdakwa, tidak ada siapapun dirumah dan hanya ada terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar lalu menyuruh saksi korban naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina saksi korban dan tidak lama kemudian saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA masuk ke dalam kamar dan mendapati saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam sedangkan terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju kemudian saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA bertanya kepada terdakwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak berbuat apa-apa kepada saksi korban. Selanjutnya saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA langsung membawa pulang saksi korban dan saat saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA bertanya kembali kepada saksi korban kemudian saksi korban mengatakan bahwa terdakwa telah memasukan jarinya ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu saksi OLIVIANITY CHRISTY SINADIA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada saksi korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG yang masih berusia 4 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT131120190005 yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers, SH yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (Terlampir dalam berkas perkara);



Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor :
VER/522/XI/2020/Rs.Bhayangkara tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Angel Goni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III
Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan baru posisi jam empat
dan tujuh searah jarum jam, tampak luka lecet warna kemerahan disamping kiri
lubang kemaluan dengan ukuran kurang lebih nol koma delapan kali nol koma
lima sentimeter dan tampak luka lecet pada samping kanan lubang kemaluan
ukuran kurang lebih nol koma tujuh kali nol koma empat sentimeter (*Terlampir
dalam berkas perkara*).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

4 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan Menimbang,
bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan
dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut
Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah di sumpah/berjanji
yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi OLIVANTY CHRISTY SINADIA, yang menerangkan di persidangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung Saksi
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permasalahan cabul yang
dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 november
2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di kelurahan kombos timur
lingkungan VI kecamatan singkil kota manado;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 november 2020 ayah Saksi
korban DANIEL DAMALANG baru pulang dari kapal kemudian Saksi
korban mengatakan kepada saksi DANIEL DAMALANG menjawab mana
dank mana dank papa mo lia ,lalu saksi korban menjawab tunggu papa
pigi ke rumah terdakwa setelah itu saksi korban pergi ke rumah terdakwa
dan setelah Saksi pergi ke rumah terdakwa dan setelah merasa Saksi
korban sudah lama pergi dan belum kembali Saksi kemudian pergi



menyusul Saksi korban dan saat itu saksi melihat sandal Saksi korban namun tidak ada jawaban kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dimana dalam kamar tersebut Saksi sedang melihat terdakwa bersama Saksi korban dalam kamar dengan kondisi Saksi korban sudah tidak memakai celana (telanjang) kemudian Saksi korban mengatakan kepada Saksi Mama kita mo pake celana dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang sudah terdakwa lakukan kepada Saksi korban namun Terdakwa mengatakan tidak melakukan apa-apa kepada Saksi korban setelah itu Saksi langsung menggendong Saksi korban pulang kerumah dalam keadaan Saksi korban tidak memakai celana

- Bahwa sepanjang perjalanan pulang Saksi menanyakan kepada saksi korban apa yang sudah terdakwa lakukan namun Saksi korban tidak mau menjawab kemudian setelah sampai dirumah Saksi memeriksa Saksi korban namun Saksi korban tidak mau namun pada akhirnya Saksi korban mau dan saat di periksa kemaluan Saksi ,Saksi melihat kemaluan korban berwarna kemerahan terdapat lecet di kemaluan korban .nanti pada saat di periksa di kepolisian Saksi korban mengatakan bahwa terdakwa ada kore di emput (terdakwa memegang vagina) setelah di bujuk dengan kue donat.
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi korban bahwa jang bilang kwa pa mama deng uwa pe papa (jangan bilang mama dan papa)
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa karna istri terdakwa kerja sebagai tukang cuci dirumah terdakwa dan saksi korban sering main tiktok dengan istri terdakwa
 - Bahwa isrti Terdakwa sudah bertemu dengan Saksi untuk minta maaf dan Saksi menyampaikan kepada istri Terdakwa bahwa Saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap berjalan
 - Bahwa saat kejadian Saksi berusia 4 tahun
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG : yang menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 november 2020 bertempat dirumah terdakwa di kelurahan kombos timur lingkungan VI kecamatan singkil kota manado
 - Bahwa saat Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam handphone untuk bermain tik-tok karna Saksi sudah biasa kerumah terdakwa untuk bermain tik-tok dengan istri terdakwa ,dan saat itu Saksi di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Saksi masuk kedalam kamar lalu Terdakwa membuka celana dalam Saksi lalu menusuk kemaluan (empot) Saksi degan jari terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban sebanyak 1(satu) kali dan terasa pedis lalu datang mama saksi dan melihat Saksi tidak memakai celana
 - Bahwa saat Terdakwa tidak mengatakan apa apa kepada Saksi namun langsung membukan celana dalam Saksi dan memasukan jari terdakwa ke dalam kemaluan Saksi namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ,jangan bilang pa sapa-sapa atau mama dan papa
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa Saksi merasa sakit pada kemalua Saksi
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi jangan bilang mama dan papa
 - Bahwa saat kejadian Saksi berusia 4 tahun
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkanya

3 Saksi **DANIEL DAMALANG** yang menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 november 2020 bertempat dirumah Terdakwa di kelurahan kombos timur lingkungan VI kecamatan singkil kota manado
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi OLVIANTY CHRISTY SINADIA yang mengatakan bahwa ini anak so nda pake celana ,nintau om iwes ada bikin apa(anak ini sudah tidak memakai celana tidak tahu apa yang terdakwa lakukan) kemudian Saksi langsung menemui terdakwa namun terdakwa tidak mengakui dan justru mengelak dengan mengatakan dia mo kencing dia buka sandiri depe celana (dia

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kencing dia yang membuka sendiri celannya) kemudian saksi OLVIANTY SINADIA memanggil Saksi korban untuk pulang kerumahnya dan saat Saksi sudah ada di rumah Saksi menyuruh agar Saksi korban di periksa kemaluannya dan setelah di periksa kemaluannya terdapat kemerahaan di bibir kemaluan Saksi korban

- Bahwa Saksi korban mengatakan kepada Saksi bahwa Opa iwes ada kase keluar kita pe celana ,baru Opa iwes ada se maso depe jari pa tepe emput (kemaluan)
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa karna istri Terdakwa kerja sebagai tukang cuci di rumah terdakwa
 - Bahwa istri Terdakwa sudah bertemu dan meminta maaf dan Saksi menyampaikan sudah memaafkan tetapi hukum tetap berajalan
 - Bahwa saat kejadian Saksi berusia 4 tahun
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkanya;

4 Saksi **KATRINA HENNY PAREDA** dibawah janji/sumpah yang menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi korban adalah anak kandung Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 27 november 2020 bertempat di rumah Terdakwa di kelurahan kombos timur lingkungan VI kecamatan singkil kota manado
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang menyeterika baju saat saksi melihat OLVIANTY CHRISTY SINADIA sudah menangis sambil memeluk saksi korban selanjutnya Saksi bertanya ada apa dan Saksi OLVIANTY CHRISTY SINADIA dan menceritakan bahwa mendapati Saksi korban sudah tidak memakai celana berada di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya papa Saksi korban menanyai saksi korban apa yang terjadi dan saat itu Saksi korban menceritakan bahwa opa iwes ada kase masuk jari pa ta pe emput (kemaluan) selanjutnya kami langsung menemui Terdakwa ,namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa Saksi korban sendiri yang membuka celananya kara ingin buang air kecil;
- Bahwa menurut Saksi korban Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi sebanyak 1(satu) kali

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi berusia 4 tahun
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencabulan kepada korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado.
- Benar, awalnya terdakwa sedang menonton televisi didalam kamar kemudian datang saksi korban setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban naik ke atas tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan kemudian membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukan jari terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban lalu tiba-tiba datang orangtua saksi korban mendapati saksi korban sudah tidak memakai celana dalam.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan ancaman atau paksaan kepada saksi korban namun saksi korban sudah sering bermain dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban sudah sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat ini saksi korban berusia 14 tahun.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa: Visum et repertum Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/62/VI/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Herman Kereh, SpB. dan Akta kelahiran Nomor : 225/KHS/MINUT/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Th. Suatan, MM yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOLDI WESILEMBA KALINGANI alias Iwes pada hari jumat tanggal 27 November 2020 bertempat di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG,
- Bahwa awalnya saksi korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG mengatakan kepada saksi OLIVIAN TY CHRISTY SINADIA yang merupakan ibu kandungnya untuk bermain Tik Tok dirumahnya terdakwa dimana saksi korban sebelumnya sudah biasa bermain Tik Tok dengan istri terdakwa dan sering meminjam handphone milik istri terdakwa. Sesampainya saksi korban dirumahnya terdakwa, tidak ada siapapun di rumah dan hanya ada terdakwa sendiri, kemudian terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam kamar lalu menyuruh saksi korban naik ke atas tempat tidur setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Anak SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG yang masih berusia 4 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 7171LT131120190005 yang ditandatangani oleh Julises Deffie Oehlers, SH yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan selaput dara tampak robekan baru posisi jam empat dan tujuh searah jarum jam, tampak luka lecet warna kemerahan disamping kiri lubang kemaluan dengan ukuran kurang lebih nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter dan tampak luka lecet pada samping kanan lubang kemaluan ukuran kurang lebih nol koma tujuh kali nol koma empat sentimeter;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum Nomor : VER/522/XI/2020/Rs.Bhay tanggal 27 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angel Goni dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado ditemukan pada selaput dara tampak robekan baru posisi jam empat dan tujuh searah jarum jam, tampak luka lecet warna kemerahan disamping kiri lubang kemaluan dengan ukuran kurang lebih nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter dan tampak luka lecet pada samping kanan lubang kemaluan ukuran kurang lebih nol koma tujuh kali nol koma empat sentimeter

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa NOLDI WESILEMBA KALINGANI alias iwes yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,



atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak”

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa NOLDI WESILEMBA KALINGANI alis IWES pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu SHEENA IDLVIA CHEARA DAMALANG,

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah mengakibatkan selaput dara tampak robekan baru posisi jam empat dan tujuh searah jarum jam, tampak luka lecet warna kemerahan disamping kiri lubang kemaluan dengan ukuran kurang lebih nol koma delapan kali nol koma lima sentimeter dan tampak luka lecet pada samping kanan lubang kemaluan ukuran kurang lebih nol koma tujuh kali nol koma empat sentimeter

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi korban dikategorikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan anak korban, dihubungkan dengan foto copy akte kelahiran Bahwa saat kejadian Anak korban masih berusia 17 tahun sebagaimana Surat Akta kelahiran Nomor : 225/KHS/MINUT/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Joseph Th. Suatan, MM yaitu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri anak korban dikategorikan sebagai anak yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Sebelum kami sampai pada Tuntutan Pidana terhadap diri terdakwa perkenankanlah kami kemukakan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang Memberatkan

- Korban masih anak-anak
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOLDI WESILEMBA KALINGANI ALIAS IWES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencabulan Terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Kami: **Berlinda Ursula Mayor, SH** sebagai Hakim Ketua, **Glenny Jacobus Lamberth De Fretes SH. MH**, dan **Yance Patiran SH. MH**. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS BAWODI SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **VERA ERVINA MUSLIM, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Glenny J. L. De Fretes SH. MH

Berlinda Ursula Mayor SH.

Yance Patiran SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

PETRUS BAWODI SH. MH